

## **Jual Beli Online Menurut Pandangan Ekonomi Syariah**

Marcelino Danielo<sup>1</sup>, Herpina<sup>2</sup>, Dadhillah Mutiara Vonny<sup>3</sup>, Nabila maharani<sup>4</sup>, Rizki Anugrah Kadir<sup>5</sup>, Ricky Randiko<sup>6</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>5</sup>Universitas Negeri Gorontalo

<sup>6</sup>Universitas Sriwijaya

Corresponding email: nbila011105@gmail.com

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission : 24-04-2024

Received : 19-07-2025

Revised : 02-12-2025

Accepted : 03-12-2025

#### **Keywords**

Online buying

Selling

Contracts

Sharia economics

#### **Kata kunci**

Pembelian online

Penjualan

Kontrak

Ekonomi syariah

### **ABSTRACT**

Buying and selling transactions are now undergoing a significant transformation through electronic media along with technological developments. Previously, buying and selling was conducted face-to-face in physical markets with the direct transfer of goods from seller to buyer. Now, people are shifting to more practical online transactions without physical meetings. This research uses a qualitative approach with case studies, utilizing observation, documentation, and interviews as data sources. In practice, online buying and selling contracts often take the form of murabahah (sale at cost plus an agreed profit), or salam (payment upfront for goods to be delivered later). From an Islamic jurisprudence perspective, online buying and selling is permissible as long as it does not contain elements contrary to sharia, such as fraud, ambiguity, and usury. Thus, electronic transactions have become a modern muamalah phenomenon that can still be carried out in accordance with Islamic principles.

### **ABSTRAK**

Transaksi jual beli kini mengalami transformasi signifikan melalui media elektronik seiring perkembangan teknologi. Dahulu, jual beli dilakukan tatap muka di pasar nyata dengan transfer barang langsung dari penjual ke pembeli. Kini, masyarakat beralih ke transaksi online yang lebih praktis tanpa pertemuan fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, memanfaatkan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai sumber data. Dalam praktiknya, kontrak jual beli online sering berbentuk bay' al murabahah, yaitu penjualan dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati, serta bay' as-salam, yaitu pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Dari perspektif fiqih Islam, jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti penipuan, ketidakjelasan, dan riba. Dengan demikian, transaksi elektronik menjadi fenomena mu'amalah modern yang tetap dapat dijalankan sesuai prinsip Islam.

## Pendahuluan

Kegiatan ekonomi tidak lepas sebagaimana kita lakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterahkan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan , sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat disalahkan menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah(hablum munallah) dan juga sisi muamalah (hablum minannas).

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia untuk mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.

Dari sudut ilmu fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mudhah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqh yang mengatakan bahwa "Al-asbl mu'amalah al-ibadah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih, yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.<sup>2</sup>

Kaidah fiqh dalam mu'amalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah manusia diberikan kebebasan sebebas bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketetapan yang melarangannya. Bahwa untuk urusan kehidupan dunia yang penuh perubahandalam ruang dan waktu, islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan yang kaku. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hakikat kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Efek yang timbul dari kaidah fiqh mu'amalah diatas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'amalah, termasuk juga hukum ekonomi, ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada atau dikenal, maka transaksi tersebut "dianggap" diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan islam.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini

telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin modern,

seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (smart phone), tablet, gadget dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar online yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi on-line adalah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Salah satu yang membedakan antara bisnis on-line dengan bisnis off-line adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.<sup>7</sup> Akad merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada batas waktu tertentu.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam melihat perkembangan dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media online, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir permasalahan.

## Metode

Enelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan penlitian studi kasus. Studi kasus atau penelitian kasus adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari seluruh personalitas. Sumber data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yaitu melalui wawancara. Observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk melihat seberapa pentingnya jual beli online yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah yakni mudahnya bertransaksi sekalipun dilakukan secara jarak jauh, tidak harus saling bertatap muka.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur,

Jurnal, skripsi, dan internet sebagai referensi. Serta analisis data adalah penarikan kesimpulan yang menunjukkan hasil penelitiannya.

## Hasil dan Pembahasan

Jual beli online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, facebook, twiter, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan online yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan online yang berbasis media sosial.

Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan online sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqh. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu : (a); ada pihak- pihak yang berakad; (b) adanya ijab dan qabul; (c) adanya obyek akad; (d) tujuan pokok akad itu dilakukan.

Pihak pihak yang berakad dalam jual beli online sudah jelas , yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Sighah dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sighah yang harus di pahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Dalam hal penjualan on-line bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (smart phone) maka aka nada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sighah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan online. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi

Dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

Kemudian rukun akad yang ketiga adalah obyek akad dalam transaksi, dalam penjualan online obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual. Tidak boleh dalam penjualan online, maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan online harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada.

Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan syariah. Sehingga penjualan online tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan

aturan sya"riat. Mialnya pada situs yang memperjualbelikan senjata, narkoba atau video porno. Bentuk transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sya"riat Islam.

Terkait dengan rukun akad, penjualan on-line baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini: Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian on-line. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan sya"riat Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan on-line berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.

Adapaun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli on- line ini adalah, bay" al murabahah dan (biasa disebut murabahah) dan bay" assalam (biasa disebut salam). Bay" al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bay" al

Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Adapun dasar hukum bay" al murabahah adalah : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila . yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari TuhanYa, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya".

Sedangkan dasar hukum dari hadis adalah:

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majab).

Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui misalnya 500. Dengan demikian jual beli murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. Seperti perkataan " saya beli barang ini Rp.100, maka berilah aku laba Rp.100,- atau Rp.200.

Syarat murabahah ini adalah:

1. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua, jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi fasid.
2. Keuntungan diketahui,karena keuntungan merupakan bagian dari harga.

3. Modal merupakan mal misliyyat (benda yang ada perbandingannya dipasaran) seperti benda yang diukur, benda yan ditimbang dan benda yang dihitung.

4. Murabahah tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama, maka tidak boleh banginya menjual barang tersebut secara murabahah. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sedangkan tambahan pada harta riba adalah riba, bukan laba.

5. Akad yang pertama dilakukan adalah sah, jika akad pertama fasid maka Murabahah tidak boleh dilakukan.

Murabahah memberi manfaat kepada penjual. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan admisnistrasinya oleh penjual. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa akad murabahah dapat digunakan dalam jual beli online berbasis media sosial. Salah satu hal yang perlu dihindari oleh konsumen ialah apabila ada penjual yang menawarkan produk yang harganya jauh dibawah harga pasar,kemungkinan adanya penipuan dalam proses transaksi tersebut. Namun apabila ada perbedaan harga dalam batas yang wajar, maka transaksi tersebut masih diperkenankan. 15

Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa transaksi jual beli online berbasis media sosial dapat lebih murah dibandingkan dengan penjualan langsung/ konvensional :

1. Terjadinya penghematan biaya, karena alokasi dana awal untuk sewa toko dapat alihkan pada penambahan barang
2. Jangkauan jaringan yang lebih luas.
3. Meminimalkan biaya promosi.
4. Pengaruh word of mouth.

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli online khususnya yang berbasis media sosial adalah akad bay"as-salam, as-salam merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi as-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Menurut Al-Qurtubi as-salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria- kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai atau segera16. Barang yang diperjual belikan belumtersedia pada saat transaksi dan harus di produksi terlebih dahulu, seperti produk- produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan dapat diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Barang-barang non fungible seperti batu mulia,lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek salam. Resiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli dapat meneliti dan berhak menolak barang yang diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang telah disepakati.

Dasar hukumnya adalah menurut Q.S Al-Baqarah ayat 282

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.18

Jual beli salam di perbolehkan oleh Rasulullah saw dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah larangan riba, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan mereka untuk menjual produknya dimuka. Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima

## Kesimpulan

Perkembangan transaksi jual beli tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli online.

Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi, seperti telepon pintar, tablet, gadget.

Penjualan online telah memenuhi rukun akad dalam aturan sya”riah yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli.

2. Sighah atau ijab kabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyetujui. Syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin di lanjutkan.

3. Obyek akad dalam penjualan on-line harus jelas spesifikasinya.

3. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan sya”riat.

Bentuk akad dalam transaksi online adalah bay”al murabahah dan bay” as-salam. Bay” al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan bay” al-salam adalah pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di saat awal transaksi dilakukan.

Terdapat beberapa kelebihan jual beli on-line, di antaranya adalah :

1. Jam buka yang dapat 24 jam.

2. Lebih mudah dan cepat dalam mencari dan menjual barang.

3. Proses perbandingan harga yang mudah dan cepat.

4. Mudah dilaksanakan oleh siapa pun.

5. Investasi yang lebih murah.

Selain kelebihan di atas juga terdapat kekurangan dalam jual beli online, Diantaranya:

1. Model pembelian yang tidak dapat cash and carry.

2. Pembeli tidak dapat memperhatikan detail dari produk yang ditawarkan penjual.

Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam jual beli Online, diantaranya :

1. Kualitas produk yang tidak pasti.

2. Potensi menipu dari penjual.

3. Potensi menipu dari pembeli.

Mengingat beberapa kekurangan dan permasalahan dalam jual beli on-line tersebut maka dapat di minimalisir dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam penjualan on-line harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi barang yang akan dijual.

2. Harus ditambah dengan akad tambahan yaitu adanya hak pilih bagi pembeli jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal perjanjian

3. Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli.

### **Declarations**

**Author contribution.** The contribution or credit of the author must be stated in this section.

**Funding statement.** The funding agency should be written in full, followed by the grant number in square brackets and year.

**Conflict of interest.** The authors declare no conflict of interest.

**Additional information.** No additional information is available for this paper.

### **Referensi**

- Arif, Nur Rianto Al. "Penjualan Online Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ijtihad Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23 No. 1 Januari 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Haerisma, Alvien Septian. Dinar Dan Dirhan Study Penerapan dan Perkembangan. Cirebon: Edufision Publishing. 2011.
- Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004. Jakarta: Dar Al- Muslim, 2004.
- Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Malang:Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah. 2009.
- Muslih, Abdullah Al dan Shawi Shalah Ash. Fiqih Ekonomi Keuangan Islam.
- Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam".
- Rozalinda. Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Syafe'I, Rahmat. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.